

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan fakta sesungguhnya menjadi masalah dunia sejak masa terdahulu. dan realitasnya hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Teknologi boleh semakin maju, negara-negara merdeka semakin banyak, dan negara-negara kaya boleh saja kian bertambah. Tetapi, jumlah orang miskin di dunia tak kunjung berkurang, berbarengan dengan itu perkembangan globalisasi dunia bukan tidak mungkin menimbulkan masalah baru bagi kehidupan dan berimbas pada strata sosial kemanusiaan, pada akhirnya Kemiskinan telah bertransformasi menjadi wajah teror yang menghantui dunia dan tak lepas dalam setiap peradaban manusia.

Negara-negara internasional maju dan berkembang masih dihadapkan juga dengan permasalahan kemiskinan yang dijadikanya fokus permasalahan yang harus dituntaskan, begitu juga bagi Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Angka Kemiskinan di indonesia *ter-update* pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen)¹.

Garis kemiskinan yang masih tinggi di indonesia disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu SDM yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran. faktor selanjutnya keterbatasan penyediaan lapangan kerja serta kesenjangan yang terjadi dari sistem

¹ Badan Pusat Statistik (Jakarta, 2020).

perekonomian indonesia yang menciptakan kekayaan secara individual alhasil yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita, dan faktor lainnya rendahnya komoditas masyarakat suatu kabupaten/kota yang akhirnya menghambat sirkulasi perkembangan ekonomi kabupaten/kota yang berimbas pada perkembangan nasional akhirnya, Salah satu Kota yang masih memiliki permasalahan mengenai kemiskinan yaitu Kota Tangerang Selatan.

Program-program pengentas kemiskinan skala nasional yang dilayangkan pemerintah terus mengalami perubahan dari masa kemasa dengan maksud mencari konsep pertolongan terbaik dan jitu dalam menjawab permasalahan kemiskinan, bermula dari keputusan presiden nomor 124 tahun 2001 dasar payung hukum dibentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), kemudian peraturan presiden nomor 54 tahun 2005 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), dan peraturan presiden nomor 10 tahun 2010 sebagai penyempurnaan peraturan-peraturan presiden tentang rumusan penanggulangan kemiskinan sebelumnya².

Diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat BPNT adalah satu dari sekian program bantuan sosial yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban perekonomian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Mekanisme pelaksanaan Program BPNT adalah pemberian bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bermitra kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bertugas sebagai agen pengadaan pangan sebagai langkah pemberdayaan ribuan kios/warung penyedia kebutuhan pangan dan gizi untuk masyarakat, dan KPM yang terdaftar melalui sistem coklit dibuatkan akun elektronik transaksi yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan program BPNT, program bantuan sosial yang dilaksanakan secara non tunai ini tersistematis bak “sekali mendayung dua tiga pulau terlewati”. Bagaimana tidak,

² <http://cppc.ugm.ac.id/2018/06/08/upaya-penanggulangan-kemiskinan-dari-masa-ke-masa/>
(diakses 27/03/19)

sekali program BPNT berjalan sisi kemanfaatannya bukan hanya bagi KPM juga termasuk bagi UKM yang bekerjasama untuk meningkatkan *income* perbulan dari usaha yang dimiliki.

Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT merupakan program bantuan sosial penyempurna dari Program sebelumnya, yaitu Beras Sejahtera (Rastra) yang dirasa memiliki beberapa permasalahan dalam mekanisme pelaksanaan. pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup banyak. Dapat dilihat dari indikator tepat sasaran bagi penerima manfaat, yang dimana masih ditemukan pencatatan KPM yang tidak sesuai persyaratan misalnya, ditemukan kesalahan oleh oknum pendataan yang masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial tersebut. Sementara ketimpangan yang terluap, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.

Persoalan yang lain adalah jumlah bantuan rastra di lapangan yang tak sesuai dengan ketentuan program, masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima kisaran 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Juga indikator ketepatan waktu yang tentatif dan tak ada kepastian, dalam pemberian bantuan rastra yang masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah yang dinaungi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial, satu Kementerian Koordinator (Menko) dan dua Kementerian inilah yang bertanggung jawab penuh secara tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam terselenggaranya program BPNT. Program BPNT memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi bantuan sosial pemerintah, ketepatan sasaran bantuan sosial, pemberdayaan kois usaha mikro serta mendorong keuangan inklusif

dan perilaku produktif masyarakat³. Sebagai dasar pelaksanaan dan payung hukum BPNT Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden mendukung penuh program BPNT dengan sistem elektronik transaksi ini, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu penerimaan bantuan pangan dan akan lebih mudah memonitoring keberlangsungan program bantuan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Masalah penyimpangan yang terjadi pada program Rastrea tersebut, maka pada tahun 2016 pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastrea yang juga arahan presiden, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang keseluruhannya menggunakan elektronik transaksi dengan sistem perbankan, kemudian setiap kios atau e-Warong yang sudah terhubung dengan perbankan menggunakan peningkatan kegiatan ekonomi rakyat. Pada program BPNT Setiap KPM mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik berbentuk kartu rekening bank. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, telur dan lainnya), melalui agen yang bekerjasama dengan Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA) seperti BNI, BRI, BTN dan Mandiri.

Penyelenggaraan bantuan pangan non tunai untuk menciptakan transparansi anggaran dan meminimalisir pungli karena berbasis elektronik transaksi terpimpin. Untuk itu, perlu ada koneksi pemberian bantuan pangan oleh pemerintah kepada KPM melalui wadah pelaku usaha penyedia pangan yang terintegritas, dalam hal ini disebut e-Warong yaitu Elektronik Warung Gotong Royong yang dipilih pada setiap tempat masing-masing desa/kelurahan sebagai wadah penyaluran bantuan pangan untuk KPM melalui ketentuan HIMBARA. E-Warong

³ Menko PMK, *Pedoman Umum BPNT* (Jakarta, 2017), h.12

bernaungan Rumah Pangan Kita (RPK) dan Badan Urusan Logistik (BULOG) yang selanjutnya dioperasikan oleh Koperasi setempat, berusaha memberikan kualitas pangan dan pemenuhan gizi yang terbaik bagi KPM. Maka sebagai panduan mekanisme e-warung Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan atau disingkat E-Warung Kube PKH.

Program BPNT perdana diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang memiliki kemudahan akses dan fasilitas memadai, yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur. Jumlah KPM yang akan menerima BPNT di Indonesia yaitu berjumlah 1.286.000 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun. Salah satu kota yang telah menerapkan program BPNT adalah Kota tangerang selatan.

Impelementasi program BPNT mulai dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan memiliki jumlah penerima bantuan sosial pada tahap I, sebesar 17.572 peserta. Kemudian, jumlah penerima bantuan sosial mengalami kenaikan pada tahap II hingga tahap IV yaitu sebesar 17.634 peserta. Masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain akan mendapat bantuan sosial dari program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam Kartu KKS elektronik tersebut, terdapat sistem *Saving account* dan *e-Wallet/dompot* elektronik, sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Di Kota Tangerang Selatan Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diformulasikan secara bertahap pada tahun 2017 menggantikan program

rastra yang sudah berjalan lebih dahulu, yang mana secara singkat para penerima manfaat BPNT di Kota Tangerang Selatan itu bersumber dari penerima Rastra sebelumnya, di tingkat Kota disiapkan dan dikoordinasikan menyeluruh oleh Tim Pelaksana dan Pendamping sampai tingkat kelurahan, dan penyaluran BPNT berlangsung di 7 Kecamatan dan 54 Kelurahan Se-Kota Tangerang Selatan.

Perubahan bentuk penyaluran bantuan Rastra menjadi BPNT ini juga terjadi di Kecamatan Pondok Aren pada 11 Kelurahannya sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai, salah satunya adalah Kelurahan Pondok Pucung dengan berlandaskan data penerima manfaat dari bantuan sebelumnya yaitu rastra, dengan segala kelengkapan yang ada disisi infrastruktur non tunai berupa letak geografis dan sinyal telekomunikasi maka diberlakukan penyaluran bantuan sosial pangan melalui non tunai pada tahun 2017.

Sesuai dengan fokus tempat penelitian, yaitu di Kelurahan Pondok Pucung, program BPNT yang ada di Kelurahan Pondok Pucung ini sudah berjalan. Sampai saat ini KPM yang ada di Kelurahan Pondok Pucung 110 penerima manfaat, yang terdiri dari KPM BPNT murni dan beberapa Penerima dari KPM PKH juga. Program BPNT yang terlaksana di Pondok Pucung ini, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan gizi KPM dengan meringankan beban kebutuhan ekonomi melalui kebutuhan pangan dan gizinya setiap bulan.

Kendati seiring berjalannya hingga saat ini khususnya di wilayah Kelurahan Pondok Pucung, Program BPNT ini tidak lepas dari berbagai masalah yang ada di lapangan, dilandaskan data KPM BPNT yang bersumber dari Rastra yang mengalami permasalahan, maka Program BPNT otomatis dihadapkan dalam masalah berkelanjutan, yaitu persoalan ketepatan sasaran penerima manfaat dengan maksud tidak meratanya pemberian bantuan bagi yang membutuhkan, terbentuknya mentalitas KPM yang bergantung pada bantuan sosial karena belum diiringi dengan konsep pemberdayaan atau kewirausahaan, kemudian persoalan lainnya yaitu posko pengambilan sembako oleh KPM yang cukup jauh, dari 11 kelurahan di Kecamatan Pondok Aren hanya 3 posko saja yang disiapkan untuk

penyaluran bantuan, dan kurangnya sosialisasi informasi dan komunikasi Tim Pelaksana atau Pendamping kepada KPM tentang program BPNT yang dirancang untuk penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah melalui bantuan pangan non Tunai belum berjalan dengan baik untuk menjawab permasalahan kemiskinan di Kelurahan Pondok Pucung, dapat dilihat dari banyaknya permasalahan-permasalahan penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Atas dasar tersebut, penelitian bermaksud untuk mengadakan penelitian guna mengetahui bagaimana proses implementasi BPNT yang bersesuaian dengan pedoman umum dan tujuannya yang ada di Kelurahan Pondok Pucung. Dalam hal ini dapat membantu KPM BPNT yang ada di Kelurahan Pondok Pucung untuk meningkatkan kesejahteraannya dan meringankan beban perekonomian KPM. Oleh sebab itu maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya Informasi dan Komunikasi tentang mekanisme tujuan pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Pelaksana maupun KPM.
2. Masyarakat penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Tangerang Selatan masih ada yang tidak tepat sasaran.
3. Bantuan pangan non tunai (BPNT) yang didapatkan bersifat untuk meringankan beban kebutuhan pangan sementara dari Pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Tahun 2021?

1.4 Pembatasan Masalah

Peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi program pemerintah penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

manfaat dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang program penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).
 - b. Sebagai referensi konsep program bantuan sosial mengenai penanganan masalah kemiskinan yang dilaksanakan secara non tunai terintegritas, mulai dari perumusan program, pelaksanaan dan pendampingan, serta manfaat dan evaluasi
 - c. Memberikan tolak ukur dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan kepada pembaca dan mahasiswa tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mengoptimalkan Penurunan angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan.

- b. Menjadi sumber data bagi Praktisi Pekerja Sosial dan Keilmuan lainnya mengenai program penanggulangan kemiskinan.
- c. Menjadi bahan evaluasi dan data pertimbangan terhadap pemecahan masalah terkait pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).